

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah sampah merupakan masalah yang sangat serius setiap rumah tangga memiliki sampah yang menyumbang sebagian besar masalah pencemaran lingkungan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal.¹ Masalah sampah khususnya di kota-kota di seluruh Indonesia saat sekarang ini telah menjadi suatu issue yang selalu mengemuka yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, tidak terkecuali masyarakat daerah pinggiran kota yang seringkali dijadikan sebagai tempat penampungan sampah atau tempat pembuangan akhir (TPA).² Bahkan sampah mengancam keberlangsungan berbagai habitat makhluk hidup, sampah bisa merusak lingkungan hidup setiap ekosistem yang ada di bumi ini sedangkan menurut pasal 3 Undang-Undang nomer 32 tahun 2009

¹Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto, **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan**, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Fakultas Kedokteran, Undip Semarang Fakultas Teknik Kimia, Undip Semarang. 2016

² Mutaqin, Totok Heru TM, **Pengelolaan Sampah Limbah Rumah Tangga Dengan Komposter Elektrik Berbasis Komunitas**

Tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah melindungi segenap komponen makhluk hidup agar bebas dari bahaya yang bisa merusak keseimbangan ekosistem, sampah merupakan salah satu ancaman kerusakan lingkungan dan merusak ekosistem yang ada. Sampah membuat pencemaran lingkungan baik di darat, air maupun udara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.³

Berdasarkan tempat asalnya sampah juga diklasifikasikan sebagai sampah rumah tangga dan sampah produksi industri, Sampah juga dibedakan menjadi Sampah rumah tangga diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara menurut sumber lainnya menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau

³ Pasal 1 undang-undang nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.⁴

Tim Penulis Penebar Swadaya menyatakan bahwa sampah adalah “suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.”⁵ Sumber lain menyebutkan bahwa sampah merupakan “sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula” dan dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang yang tidak berharga, tidak memiliki nilai ekonomis, tidak berguna dan barang yang sudah tidak diinginkan lagi⁶. Namun terlepas dari pengertian tersebut masalah sampah harus segera dipecahkan dan diselesaikan mengingat bahaya dari dampak sampah tersebut. Dengan berangkat dari permasalahan tersebut maka pemerintah telah membentuk Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang telah dikodifikasi menjadi sebuah Undang-Undang sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sampah di tiap-tiap daerah di Negara Indonesia. Seperti yang telah ketahui bahwa masalah sampah saat ini menjadi masalah yang serius maka pemerintah Kota Pasuruan dengan berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008

⁴Slamet, J. S.. **Kesehatan Lingkungan**. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press. 2002 hal 2

⁵Salipadang, Joseph Crhistian.. **Analisis Sistem Pengangkutan Sampah Kota Makassar Dengan Metode Penyelesaian Vehicle Routing Problem (VRP) (Studi Kasus: Kecamatan Mamajang)**. Makassar: Skripsi pada Universitas Hasanuddin, 2011. hal 1

⁶Alex S. **Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2012 hal 4

tentang pengelolaan sampah membentuk suatu peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yakni peraturan daerah Kota Pasuruan nomor 32 tahun 2011. Tidak lain halnya seperti kota-kota lain khususnya di Jawa Timur Kota Pasuruan juga tak lepas dari masalah sampah, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan menimbulkan berbagai masalah baik dari segi lingkungan social dan kesehatan. Kota Pasuruan terletak di daerah pantai utara di provinsi Jawa Timur.

Kota Pasuruan terdiri dari berbagai sektor baik dari segi sektor pengembangan ekonomi maupun sektor perikanan, dari semua sektor tersebut pasti menghasilkan sampah, oleh sebab itu pemerintah kota harus lebih serius menjalankan program-program yang menyangkut masalah sampah. Tidak hanya pemerintah Kota Pasuruan saja yang secara serius menangani masalah tersebut namun seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan dan mengelola sampah yang ada, oleh sebab itu penulis ingin memfokuskan kajian penelitian ini kedalam seberapa besarkah peran-peran seluruh lapisan masyarakat dalam keikutsertaannya menjaga lingkungannya dari bebas sampah dan mengelola serta memanfaatkan sampah tersebut menjadi sesuatu muatan yang bernilai ekonomis dan bisa di manfaatkan kembali dengan prinsip 3R yakni (*reduce, recycle, reuse*)⁷. yang mana dapat dijelaskan bahwa (*Reduce*) adalah pembatasan penimbunan sampah kemudian dilanjutkan dengan

⁷Villi Yuneke . **Naskah Publikasi Penerapan Prinsip 3r (*Reduce, Reuse, Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016 .**

upaya (*Recycle*) yang merupakan kegiatan pendauran ulang sampah serta kegiatan terakhir adalah pemanfaatan kembalisampah (*Reuse*). Pengaturan mengenai pengelolaansampah dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yangterdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan.⁸ Serta dengan berdasarkan pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kota.

Dari pasal tersebut diatas menyebutkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam mendukung segala kegiatan pemerintah kota dan ikut serta dalam pengelolaan sampah masyarakat diharapkan partisipasinya dalam pengelolaan sampah di kota pasuruan.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai pokok bahasan yang mirip dengan penelitian penulis. Dibawah ini diuraikan pembeda antara karya tulis / penelitian ini dengan karya lainnya yang telah ditulis sebelumnya:

Tabel. 1.1

⁸Ibid hal 7

NO	NAMA	FAKULTAS / UNIVERSITAS/ AS/JURNAL	JUDUL	POKOK BAHASAN	PEMBEDA
1	Ragil Agus Prianto	Fakultas Hukum / Universitas Negeri Semarang 2011	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN JOMBANG KOTA SEMARANG (ANALISIS SOSIO YURIDIS PASAL 28 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)	Peneliti melakukan studi di kelurahan jombang kota semarang, fokus penelitian lebih pada penerapan pasal PASAL 28 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	Peneliti fokus kepada peran masyarakat dan program pemerintah yang telah dibentuk dan study penelitian di Kota Pasuruan
2	RICKY PRABOWO	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AS	PENGELOLAHAN SAMPAH DITEMPAT PEMBUNGAN	Penelitian fokus kepada Bagaimanakah proses	Peneliti fokus kepada peran masyarakat dan program

		JENDRAL SOEDIRMA N	AKHIR	pengelolaan sampah ditempat pembuangan akhir (TPA) tinjauan yuridis undang – undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah)	pemerintah yang telah dibentuk dan study penelitian di Kota Pasuruan
3	MUHAMMA D SA'DULOH	UNIVERSIT AS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKAR TA	ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH DAN FIKIH LINGKUNGAN	Bagaimana hukum pembuangan sampah secara sembarangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan	Peneliti fokus kepada peran masyarakat dan program pemerintah yang telah dibentuk dan study penelitian di Kota Pasuruan

4	RIZAL YUSTISIA G	FAKULTAS HUKUM UNIVERSIT AS NEGERI BRAWIJAY A	IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT	Bagaimanakah Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Peneliti fokus kepada peran masyarakat dan program pemerintah yang telah dibentuk dan study penelitian di Kota Pasuruan
---	---------------------	--	---	---	--

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Saja Program-program Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Pengelolaan sampah?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah di Kota Pasuruan berdasarkan pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah?

C. TUJUAN PENULISAN

Atas dasar rumusan masalah diatas, penulisan / penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program-program yang telah disusun dan dijalankan oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah berdasarkan pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran masyarakat Kota Pasuruan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah berdasarkan pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

D. MANFAAT PENULISAN

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam perkembangan. ilmu hukum berupa:

- a. Memberikan masukan bagi para teorisi atau bagi orang yang ingin memperdalam dan mengembangkan atau menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum lingkungan dan hukum administrasi Negara.
- b. Memberikan masukan pengetahuan baru yang bersifat edukatif. Dengan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai sistem hukum serta merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin ilmu lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi hukum.
- c. merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dalam perkembangan ilmu hukum berupa:

- a. Dapat memberikan sumbangan informasi untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang.
- b. Membantu dalam membentuk Undang-Undang baru.
- c. Persiapan dalam menyusun Undang-Undang yang *uniform*.
- d. Memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat maupun praktisi hukum.
- e. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat maupun praktisi praktisi hukum mengenai perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti

bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum mana saja yang mempengaruhinya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB. 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang:

1. Latar Belakang Di dalam latar belakang memuat beberapa ketentuan dan alasan penulis untuk mengadakan penelitian ini.
2. Rumusan masalah Didalam rumusan masalah terdapat pertanyaan apa yang menjadi pokok bahasan penelitian .
3. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ditujukan untuk beberapa subyek hukum diantaranya adalah bagi praktisi, Bagi aparat penegak hukum, bagi praktisi, serta bagi pemerintah indonesia sendiri.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang pustaka-pustaka sebagai dasar atau acuan atau landasan untuk menganalisis hasil yg diperoleh dalam pelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal berikut ini:

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Alasan Pemilihan Lokasi
- d. Jenis dan Sumber Data
- e. Teknik Memperoleh Data
- f. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
- g. Teknik Analisis Data
- h. Definisi Operasional

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini dimana data yang diperoleh adalah data yang telah dikumpulkan selama periode pelaksanaan penelitian skripsi ini.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi tentang peran masyarakat Kota Pasuruan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah berdasarkan pasal 42 peraturan daerah kota nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah serta berisi saran yang dapat menjadi sumbangan ide serta gagasan yang bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pemerintah , mahasiswa serta para praktisi dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT

Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.⁹ Teori partisipasi adalah Teori yang membicarakan mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini terkait dengan peran individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari keadaan di sekelilingnya. Pandangan dari beberapa ahli, sebuah proses keterlibatan diri seseorang secara penuh pada sebuah tekad yang disepakati bersama adalah sebuah definisi partisipasi dari sudut pandang beberapa ahli. Teori partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi setara.

Kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak yang saling berinteraksi bisa juga terhubung dengan partisipasi. Semakin banyak manfaat yang diperoleh dari proses interaksi tersebut, maka akan semakin kuat relasi diantaranya. Partisipasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni partisipasi sosial dan partisipasi politik.¹⁰ Keterlibatan seseorang dalam kehidupan sosial merupakan jenis partisipasi sosial. Partisipasi sosial adalah suatu proses

⁹ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 102

¹⁰<http://semangatku.com/40/sosial-budaya/pengertian-teori-partisipasi/> (diakses pada tanggal 6 februari 2018, pukul: 16.00 WIB)

keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi/kegiatan kemasyarakatan dimana ia melibatkan dirinya dengan beberapa jenis individu dan kegiatan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang dilakukan atas nama pribadi yang ditujukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan oleh penguasa. Partisipasi politik bisa bersifat individu atau kolektif tergantung situasi dan kondisinya.

Partisipasi politik seringkali diwujudkan melalui proses pemberian suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik. Jadi bisa diartikan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas yang dilakukan kelompok pada kehidupan sosial dan politik. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Ada tiga gagasan penting dalam definisi partisipasi tersebut, antara lain:

- 1) Keterlibatan mental dan emosional Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional ketimbang berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang terlibat tugas.
- 2) Motivasi kontribusi Partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan organisasi.

3) Tanggung jawab Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Proses sosial yang dilaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mewujudkan keberhasilannya.¹¹ Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Menurut Mikkelsen dalam Soetomo menginventarisasi adanya enam makna yang berbeda mengenai partisipasi, antara lain:¹²

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek tersebut.
- 3) Partisipasi suatu proses yang aktif, mengartikan bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tertentu.
- 4) Partisipasi pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan

¹¹ Keith Davis, *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985, hal. 179.

¹² Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006, hal 348.

monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

- 5) Partisipasi keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- 6) Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka.

2. PROBLEMATIKA TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.¹³ yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;

¹³ <http://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%20%20-%2008110244006.pdf> diakses tanggal 9 maret 2018 pukul 11.02 wib

- c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Namun dalam hal ini kegiatan yang melibatkan setiap partisipasi di lingkungan masyarakat tidak jarang menemui beberapa masalah dan kendala. Misalnya jika dikaitkan dengan penelitian ini setiap kegiatan warga yang memerlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota pasuruan memerlukan kekompakan setiap warganya diantaranya sebagai berikut :

- a. mulai dari proses pemilahan sampah secara individu di rumahnya masing-masing sangat diperlukan, hal ini membantu petugas kebersihan dalam memilah sampah. Namun pada kenyataanya petugas kebersihan masih banyak menemukan warga masyarakat yang belum memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Padahal setiap rumah oleh pemerintah sudah disediakan tempat sampah dengan membedakan jenis sampahnya.
- b. Masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah diataranya larangan untuk membakar sampah. Hal itu sangat berbahaya Karena dari sampah yang dibakar akan menimbulkan polusi bagi udara maupun merusak struktur biologi dari tanah.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai dengan tidak membuang sampah di sungai, seperti yang kita ketahui secara umum bahwa dampak dari membuang sampah di sungai sangatlah tidak baik dimana bisa menyebabkan banjir dan tercemarnya air oleh sampah sehingga dapat merusak ekosistem air.
- d. Masyarakat kurang aktif dalam Mencegah terjadinya penumpukan sampah yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit, misalnya diare, kolera, demam berdarah dan tifus yang dapat menyebar dengan cepat.

3. TEORI SISTEM HUKUM

Teori Sistem hukum yang dikemukakan Friedman menyatakan hukum mencakup tiga komponen yaitu substansi hukum (legal culture) ketiga komponen saling mempengaruhi satu sama lainnya, dapat dikaji bekerjanya hukum dalam praktek. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Teori sistem hukum ini mengalisa masalah penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁴

4. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

¹⁴ Dahlan. **Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika**. Yogyakarta. De Publish. 2016 hal 184

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan Negara

a. Fungsi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan yang dibuat pasti memiliki fungsi-fungsi. Fungsi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan ekstraktif dan distributive
2. Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau pun kelompok dominan di masyarakat.

b. Macam-Macam Kebijakan Publik

- a) Kebijakan Umum Ekstraktif , kebijakan umum ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran dan retribusi dari masyarakat, dan pengolahan sumber alam yang terkandung dalam wilayah Negara
- b) Kebijakan Umum Distributif , Kebijakan umum distributif merupakan pelaksanaan distribusi dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian secara relatif merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu.
- c) Kebijakan Umum Regulatif , Kebijakan umum regulatif merupakan pengaturan perilaku anggota masyarakat. Kebijakan

umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan negara.

5. TEORI LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Alwan Farisy, menyatakan :“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.¹⁵

6. KAJIAN UMUM TENTANG PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Thomas R. Dye¹⁶ kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “Whatever government choose to do or not to do“. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood

¹⁵repository.unpas.ac.id/27332/4/10.%20BAB%202.pdf diakses tanggal 8 oktober 2017

¹⁶Thomas R. Dye **Understanding Public Policy**. 1992

dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).¹⁷

7. KAJIAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

a. Pengertian Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

¹⁷MA Cakrawijaya - 2013 <http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf>

2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
 3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
 4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
 5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- b. Pengelolaan Sampah Menurut 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
1. sampah rumah tangga;
 2. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 3. sampah spesifik. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- c. Tahap-Tahap Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

1. pengurangan sampah; dan
2. penanganan sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

8. KAJIAN UMUM TENTANG PERAN MASYARAKAT

a. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat (PSM) merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya.

Dalam world Health Assembly 1997, peran masyarakat adalah proses untuk mewujudkan kerja sama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam merencanakan ,melaksanakan dan memanfaatkan kegiatan kesehatan sehingga diperoleh manfaat berupa

peningkatan kemampuan swadaya masyarakat, dimana masyarakat berperan dalam menentukan prasarana dan pemeliharaan teknologi tepat guna dalam pelayanan kesehatan.

Peran serta masyarakat (PSM) merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Peran serta masyarakat adalah proses ketika individu dan keluarga dan serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk swasta bertanggung jawab atas kesejahteraan kesehatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Peran serta masyarakat memiliki makna yang amat luas. Semua ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat pada hakikatnya bertitik tolak dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.

b. Bentuk-Bentuk Peran Masyarakat

Menurut pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi bahwa Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

1. menjaga kebersihan lingkungan;

2. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
3. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kota Pasuruan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode Penelitian yang digunakan bergantung kepada jenis penelitian yang dilakukan. Berikut akan diuraikan tentang Metode Penelitian pada penelitian empiris dan penelitian normatif.

a. Jenis Penelitian

penelitian Permasalahan yang telah dirumuskan diatas dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris dipilih karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang didapatkan dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan.¹⁸ Yang mana dalam penelitian ini peran masyarakat Kota Pasuruan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah berdasarkan pasal 42 peraturan daerah kota nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

b. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Soerjono soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2010, hal 10

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat/*Socio Legal Research*¹⁹.

c. Alasan Pemilihan Lokasi

1. Lokasi

Lokasi yang dijadikan studi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruanserta dari unit terkecil ditingkat rukun tetangga, tingkat rukun warga, di kecamatan purworejo dimana fokus atau tempat penelitian adalah di tempat pengolahan sampah ditingkat kelurahan yang terdiri dari Kelurahan/Desa Bangilan, Kelurahan/Desa Mayangan, Kelurahan/Desa Ngemplakrejo, Kelurahan/Desa Kebonsari, Kelurahan/Desa Purworejo, Kelurahan/Desa Kebonagung, Kelurahan/Desa Purutrejo, Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kelurahan/Desa Wirogunan, Kelurahan/Desa Pohjentrek

2. Alasan

Karena dikawasan Kota Pasuruan merupakan salah satu kota industri yang menyumbang banyak sampah, serta sampah rumah tangga yang turut menyumbang pencemaran lingkungan. Menurut hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti Kota

¹⁹Bambang Sunggono, , **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 42

Pasuruan khususnya kecamatan purworejo telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengembangan unit kerja yang di sosialisasikan kepada masyarakat melalui beberapa peran kader lingkungan hidup yang ada di kecamatan purworejo.

d. Jenis dan Sumber Data

a. Data Hukum Primer:

data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan atau langsung dari sumbernya dengan melakukan studi lapangan dengan melalui wawancara kepada masyarakat serta badan terkait pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pasuruan. Dan pengalaman, pemahaman serta persepsi dari pihak responden.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah bahan hukum tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perUndang-Undangan, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, penelitian, surat kabar, jurnal dan internet²⁰. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 141

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup
- c. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- d. Peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah

e. Teknik Memperoleh Data

1. Data primer

diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan responden serta pengamatan yang dilakukan dilapangan terkait dengan peran masyarakat Kota Pasuruan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah berdasarkan pasal 42 peraturan daerah kota nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

2. Data sekunder

diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting .dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perUndang-Undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, klipping koran dan lain-lain.

i. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. populasi dari skripsi ini meliputi beberapa masyarakat, penanggung jawab lembaga dan badan terkait pengelolaan sampah di masyarakat dalam kawasan atau wilayah Kota Pasuruan khususnya di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

2. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling atau cara penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan teknik sampling secara terstruktur dan random. Sampel terstruktur ditentukan berdasarkan wawancara ke narasumber diantaranya sebagai berikut
 - Ir. Siti Fatimah ,MT. selaku Kepala Bidang Bagian Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan,
 - Andik Purwanto S.E selaku seksi Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah
 - Dra.khusnul Khotimah , MM selaku Seksi Pengelolaan Persampahan
 - Zainul Akhwan, St ,MM selaku Seksi Pengelolaan Persampahan

- Ir. Sony Afandi selaku Penggerak Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Sedangkan sampel secara random meliputi :

- beberapa masyarakat di kecamatan purworejo yang tergabung dalam himpunan kader lingkungan hidup berjumlah 10 orang
- beberapa masyarakat di Tempat Pembuangan Sampah 3R kecamatan purworejo Kota Pasuruan yang terdiri dari pekerja di Tempat Pembuangan Sampah 3R tersebut.
- beberapa masyarakat di kecamatan purworejo Kota Pasuruan yang terdiri dari kepalaramah tangga, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan para pekerja di tps yang ada di kecamatan purworejo, Kota Pasuruan.

j. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel-tabel tunggal maupun tabel ganda dapat dilakukan untuk mendeskripsikan data, agar memudahkan menganalisis dan mengambil kesimpulan. Teknik-teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik dapat dilakukan. Demikian pula analisis data kualitatif untuk hasil wawancara, terutama hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian

k. Definisi Operasional

1. PERAN MASYARAKAT

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang lingkungan hidup berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup agar terbebas dari sampah. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang dibentuk atau dibuat oleh pemerintah. Lembaga atau instansi atas wadah yang ada di masyarakat hanya dapat memotivasi, mendukung dan membimbingnya.

2. PEMANFAATAN

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”

Pemanfaatan jika dikaitkan dalam penelitian ini maka berarti cara untuk mengelola sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi barang atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat dan menjadi barang yang bernilai ekonomis.

3. PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

4. SAMPAH

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan tempat asalnya sampah juga diklasifikasikan sebagai sampah rumah tangga dan sampah produksi industri, Sampah juga dibedakan menjadi Sampah rumah tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Kota Pasuruan

Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Batas – batas wilayah Kota yang terletak antara 112⁰ 45 – 112^o55 Bujur Timur dan 70⁰ 35' – 7⁰45 Lintang Selatan ini meliputi

- a. Selat Madura di bagian Utara, selat Madura
- b. Sebelah Timur, kecamatan rejos. Kabupaten pasuruan
- c. Sebelah Selatan, Kec. Gondangwetan dan Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
- d. Barat juga berbatasan dengan kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi 4 (empat) kecamatan empat, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 (tiga puluh

empat) kelurahan. Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Pasuruan.²¹

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Purworejo	7
Bugul Kidul	6
Gadingrejo	8
Panggungrejo	13

- 1) Geologi ,Datarannya termasuk jenis aluvium (tanah lumpur) dengan sifat batuannya intermedier sampai agak basis. Kondisi tanah bertekstur liat dengan kandungan Na dan Cl yang tinggi

²¹ <http://pasuruankota.go.id/menu/80.html>

sehingga sesuai untuk budidaya tambak dan penggarapan. Budidaya tambak banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian timur yang lebih luas dari pada bagian barat.

- 2) Topografi ,Merupakan wilayah datar yang melandai dari selatan ke utara dengan kemiringan 0-1% dan ketinggian 0-4 meter dari permukaan laut. Di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya terhambat.
- 3) Hidrologi , Kota Pasuruan terletak di pantai Selat Madura, di batas barat terdapat Sungai Welang, di tengah kota mengalir Sungai Gembong, dan di timur mengalir Sungai Petung. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di Selat Madura.
- 4) Demografi Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk secara keseluruhan sebesar 174.073 jiwa yang terdiri dari 87.140 jiwa penduduk laki-laki dan 86.933 jiwa penduduk perempuan, sehingga persentase penduduk laki-laki adalah 48,98% dan penduduk perempuan 51,02% dari keseluruhan penduduk Kota Pasuruan dengan angka sex ratio sebesar 96,02. Penyebaran penduduk di Kota Pasuruan belum merata, Kecamatan Purworejo mempunyai kepadatan tertinggi yaitu 7.088 orang/Km² disusul Kecamatan Gadingrejo sebesar 5.484 orang/Km² dan Kecamatan Bugul Kidul sebesar 2.762

orang/Km² sehingga kepadatan penduduk rata-rata Kota Pasuruan sebesar 4.538 orang/Km². Jumlah pencari kerja pada tahun 2010 mencapai 8.281 orang, sementara jumlah lowongan kerja yang bisa dipenuhi baru sebesar 326 orang

b. Kondisi Geografis Kecamatan Purworejo

Kecamatan purworejo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat Kota Pasuruan. Kecamatan Purworejo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Pasuruan, terletak di jalan panglima sudirman no. 456 Kota Pasuruan. Kecamatan Purworejo membawahi 10 Kelurahan yang di antaranya Ngemplakrejo, Mayangan, bangilan, Kebonsari, Purworejo, Kebonagung, Purutrejo, wirogunan, Tembokrejo dan Pohjentrek . Luas Wilayah 8,08 km² , dengan batas-batasnya yaitu sebagai berikut:

- a) sebelah utara adalah Kecamatan bugulkidul,
- b) sebelah timur Kecamatan gadingrejo,
- c) sebelah selatan pangungrejo serta bugul kidul
- d) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan gadingrejo dan kecamatan bugul kidul.

c. Visi Dan Misi Kota Pasuruan

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan, yakni:²²

1. Visi:

²²<http://pasuruankota.go.id/menu/85.html>

“Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”

2. Misi

- a) Peningkatan layanan kualitas pendidikan dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: pembebasan biaya pendidikan pada berbagai jenjang, pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium dan perpustakaan; serta peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.
- b) Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi kesehatan ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan puskesmas pembantu bagi penduduk; penambahan jam layanan kesehatan puskesmas, yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai; peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan, khususnya di puskesmas dan jaringannya; peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga

miskin; meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan sinergitas Posyandu, pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap keluarahan; serta peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. Soedarsono.

- c) Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusi Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan ketenagakerjaan dan iklim usaha, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: pemerataan kesempatan memperoleh pelatihan ketenagakerjaan bagi pengangguran, mengembangkan jejaring kerja untuk pemagangan dan penempatan kerja; mengembangkan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru; serta meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru.
- d) Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak , Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi ekonomi ditempuh melalui penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri untuk mendukung pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), secara mandiri dan berdaya saing. Peran ini utamanya diberikan

kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang bergerak di sektor-sektor ekonomi utama. Penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: percepatan pemecahan masalah pasokan bahan baku kayu yang dihadapi oleh IKM mebel, peningkatan upaya fasilitasi standarisasi produk IKM, terutama produk mebel dan logam, peningkatan kelayakan sarana dan prasarana pasar tradisional; serta penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

- e) Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: pemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik, percepatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara, peningkatan cakupan layanan sanitasi, persampahan dan permakaman, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, antara lain melalui: pembangunan ekowisata mangrove, dan taman

pendidikan; peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau; serta peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan.

- f) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik, Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi birokrasi dan pelayanan publik, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance). Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan anggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.
- g) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial. Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan, yang mengarah pada terbangunnya kohesi sosial. Kohesi sosial adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang “rukun agawe guyub” dengan modal sosial (social capital), antara lain terejawantah sebagai nilai-nilai kearifan lokal, yang menjadi perekatnya. Misi ini mendukung perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi kohesi

sosial, mengingat tanpa kerukunan (harmoni sosial) dan keguyuban (kesalehan sosial), mustahil pembangunan dapat terlaksana

- h) Konsep Peran Masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Peran masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu bentuk partisipasi atau keikutsertaan seseorang yang didukung kesadaran untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan diluar tempat tinggalnya. Keberlanjutan program pengelolaan sampah rumah tangga bergantung peran masyarakat, tanpa ada peran masyarakat semua program atau implementasi dari regulasi pengelolaan sampah rumah tangga akan sisa-sisa, sehingga program keberlanjutan lingkungan juga tidak dapat berjalan secara optimal. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui peran masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga melalui penyadaran setiap individu untuk berperan aktif dalam kegiatan sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan penyadaran dapat dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, akademisi, instansi swasta, maupun tokoh masyarakat) dan terpadu dengan mengubah persepsi bahwa pengelolaan sampah rumah tangga bukan suatu keharusan setiap

individu dan tanggungjawab pemerintah tetapi kebutuhan primer bagi setiap peran masyarakat dalam pengelolaan sampah

B. Program-Program Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup agar lebih bersih dan nyaman serta sehat maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan membuat beberapa program berkaitan dengan pengelolaan sampah, yang mana program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Program Bank Sampah

Bank sampah adalah institusi yang didirikan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan mengurangi sampah dengan tujuan mengurangi jumlah sampah dengan mekanisme menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, yaitu sebuah bank yang berupaya untuk mengubah sampah menjadi lebih bermanfaat. seperti bank yang dikenal secara umumnya, bank sampah melayani tabungan, sampah kering sebagai obyek pertama.

dimana program bank sampah mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bank sampah menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. keberadaan bank sampah mampu memberikan nilai ekonomis bagi warga masyarakat

- b. Ruang lingkup bank sampah meliputi lingkungan (kelurahan/RW/RT) atau instansi (perkantoran,sekolahan) yang mempunyai infasturktur dan mekanisme
- c. Bank sampah merupakan sentra pengumpulan sampah kering (an organik) yang mempunyai nilai harga diantaranya (kertas,botol plastik ,kartus ,plastik kemasan,plastickresek,Koran,plastic sachetan,ember,kaleng,besi,alumunium,dll) jenis sampah kering ini mempunyai nilai harga yang berada berdasarkan jenisnya

Serta ada beberapa Programlagi yang dapat dikembangan melalui bank sampah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah kering yang meliputi Pemilahan sampah berdasarkan nilai ekonomis, Pengelolaan sampah plastic dan kertas menjadi kerajinan
- b. pengolalahan sampah organic / sampah basah meliputi pembuatan pupuk cair, pembuatan pupuk kompos melali media kerajang takakura, pembuatan pupuk kompos melali komposter
- c. pusat kerajinan sampah meliputi pemberdayakan masyarakat atau nasabah untuk mengelolah sampah plastic menjadi berbagai macam kerajinan,antara lain tas,dompet,sandal,boneka,dll
- d. pembibitan tanaman toga dan sayuran pembelajaran cara pembibitan tanaman hias maupun yang bernilai manfaat,antara lain toga,sayuran ,dll

- e. layanan ambil sampah , guna memperkenalkan program bank sampah kepada masyarakat yang lebih luas, pengelolaan dapat menyediakan layanan ambil sampah ke tempat nasabah yang dilayani (bank sampah keliling) bank sampah keliling ini dilakukan oleh pengelola/ pengurus bank sampah pada saat jadwal penyetoran atau setiap hari dengan memiliki rute tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau menelpon petugas bank sampah. Tetapi harga yang akan diterima nasabah lebih rendah dibandingkan apabila nasabah sendiri langsung menyetor / menabung sampah biasa. perbedaan adalah barang yang telah dipilah akan ditimbang di tempat nasabah dan diberikan nota penyetoran (bukti setoran dicatat). Hal ini untuk mempermudah para nasabah yang selama ini memiliki kendala dalam transportasi untuk mengantarkan sampah ke tempat sampah bank sampah.

Adapun Tujuan dari program bank sampah ini sendiri Pendirian bank sampah ini bertujuan untuk :

- a. Mengelola sampah di lingkungan perumahan sekolah dan perkantoran
- b. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis
- c. Meningkatkan kepedulian, kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah (3R= Reduce, Reuse, Recycle)

Ruang lingkup program bank sampah adalah

- a. merupakan sebuah system pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah bank sampah
- b. Bank sampah didirikan dilingkungan warga, sekolahan, perkantoran / instansi.
- c. Sampah berasal dari masrakat, sekolahan, perkantoran / instansi.
- d. Sampah berasal dari masrakat, sekolahan dan perkantoran yang menyetorkan sampah dari tempatnya masing – masing, baik dari aktifitas perorangan maupun kegiatan sekolah dan perkantoran
- e. Manajemen bank sampah pada dasarnya mengikuti manajemen perbankan pada umumnya. perbedaannya adalah setoran nasabah bukan berupa uang, akan tetapi berupa sampah yang masih bernilai ekonomis. dari sampah yang disetorkan ini, pengelola menentukan nilai rupiah sampah tersebut, yang nilainya mengikuti kondisi pasar (fluktuasi). Nilai rupiah ini disimpan dapat diambil pada periode tertentu yang ditentukan oleh manajemen bank dengan masyarakat.

Adapun pembagian tanggung jawab dalam struktur organisasi bank sampah adalah:

- a. penasehat, bertanggung jawab atas pengarahan dan pembinaan manejemn bank sampah

- b. ketua, bertanggung jawab atas masalah – masalah kotraktual, manajemen tim, dan memonitoring progress pekerjaan, serta bertanggung jawab dalam hal – hal manejerial admintratif
- c. bendara, bertanggung jawab dalam pengaturan keuangan pemasukan dan pengeluaran
- d. sekretaris, bertanggung jawab terhadap masalah admitratif dan pengarsipan
- e. bidang internal, bertanggung jawab terhadap pengelolaan jurnal setoran dari nasabah
- f. bidang eksternal, bertanggung jawab terhadap penjualan hasil setoran dari nasabah

Kelembagaan bank sampah terdiri dari

- a. Koperasi
- b. Yayasan
- c. Perseroan terbatas
- d. KSM (kelompok swadaya masyarakat)

Manfaat dan ketentuan

- a. Mereduksi jumlah sampah yang masuk ke TPA (tempat pembuangan akhir)
- b. Mengurangi dampak negative yang ditimbulkan sampah terhadap lingkungan

- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui menabung sampah
- d. Menstimulus kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah

Ketentuan menabung sampah

- a. Penabung dapat menjadi anggota penabung sampah dibank sampah dimasing masing unit,dengan cukup membawa sampah terpilah
- b. Penabung diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari rumah, dengan memasukan sampah kertas,plastik dan botol, kaleng ,kaca ,besi ,dll dalam kantong tersendiri (terpisah)
- c. Sampah yang akan ditabung dalam kondisi kering,jika terdapat sisa makanan/minuman dalam tempat/wadah sampah kertas, plastik, botol,kaleng ,kaca,maka harus dibersihkan terlebih dahulu
- d. Dilarang, menabung seperti sampah (pampers,pembalut wanita,alat kontrasepsi,dll)
- e. Pelayanan bagi penabung menyesuaikan pada masing – masing unit bank sampah diwilayah Kota Pasuruan
- f. Pengambilan uang tabungan minimal tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai perjanjian
- g. Bagi penabung yang mempunyai putra – putri, buku tabungan diharapkan atas nama putra- putrinya
- h. Ketentuan yang belum ada akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara penabung dan BSU yang bersangkutan

Dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dapat diketahui daftar perkembangan Bank sampah yang ada di Kota Pasuruan yakni mulai tahun 2014 hingga 2017 sebagai berikut:

1. Tahun 2014 terdapat 20 bank sampah yang telah berdiri di Kota Pasuruan dimana bank sampah tersebut meliputi :

Nomor	Nama bank sampah	Lokasi
1	Pohjentrek	Phojentrek
2	UPT gadingrejo	Gadingrejo
3	Suropati	Phojentrek
4	UPT pasar poncol	Kebonsari
5	UPT SD pekuncen	Pekuncen
6	Bugul lor	Bugul lor
7	Berstari	Tembokrejo
8	Perkantoran	Pekuncen
9	Tembokrejo II (berkah)	Tembokrejo
10	Griya mandiri	Kebonagung
12	Jamur (UPT SD Kebonagung)	Kebonagung
13	Pesona	Sekargadung
14	Madulink	Bakalan
15	Anggrek	Sekargadung

16	Petamanan berseri	Petamanan
17	Tambakyudan makmur	Bugul lor
18	Melati	Panggungrejo
19	Maju makmur	Sebani kebonagung
20	Sebani asri	Sekardagung

2. Tahun 2015 dari 20 bank sampah tersebut membuat masyarakat di daerah lain ikut membentuk bank sampah yakni telah diperoleh jumlah penambahan bank sampah di Kota Pasuruan sebanyak 19 tempat maka jumlahnya menjadi 39 berikut datanya:

No	Nama Bank Sampah	Lokasi
1	Teratai	Pojentrek
2	Matahari	Petamanan
3	Mancilan	Pohjentrek
4	Petamanan asri	Petamanan
5	Bugul berseri lestari	Bugul kidul
6	Tembokrejo indah	Tembok rejo
7	Kamboja	Tapaan

8	Karya mutiara makmur	Kebonagung
9	Anugerah	Sekargadung
10	UPT SDN Pohjentrek	Pohjentrek
11	UPT SD Gentong	Gentong
12	Al huda	Wirogunan
13	Resik lestari	Bugul kidul
14	Pucuk wetan	Petamanan
15	R3 mandiri	Petamanan
16	Sejati	Kebonagung
17	Karya bakti indah	Gentong
18	Trias jaya	Trajeng
19	Kusuma bangsa	Kandang sapi

3. Tahun 2016 semakin banyak kembali dimana dari tahun 2015 yang berjumlah 39 ditambahkan kembali sebanyak 8 lokasi bank sampah yang terbentuk , berikut datanya:

No	Nama Bank Sampah	Lokasi
1	Barokah	Kebonsari
2	Garuda	Kandang sapi
3	Global berseri	Kebonsari
4	graha indah lestari	Krapyakrejo
5	Lemah arab asri	Purworejo

6	Taruna karya	Krampyangan
7	Makmur jaya	Krampyangan
8	Tunas harapan	Tambaan

4. Tahun 2017 jumlah total keseluruhan bank sampah yang ada di Kota Pasuruan berjumlah 80 dengan hasil penambahan banksampah tahun 2016 berjumlah 47 dan ditahun 2017 berjumlah 33 lokasi.

No	Nama Bank Sampah	Lokasi
1	Tregginas	Kebonsari
2	Sumber rejeki	Kebonsari
3	Java city	Kebonsari
4	Sunan ampel	Petamanan
5	Sekar indah II	Bakalan
6	Alam sari jaya	Randusari
7	Karangketug indah	Karangketug
8	Karaton indah	Karangketug
9	Karangkateg indah	Karangketug
10	Karya manunggal	Karangketug
11	Griya jaya	Purutrejo
12	Purut berseri	Bangilan
13	Tembokrejo mandiri	Tembokrejo
14	Bumai cermelang	Bugul kidul

15	Bumai indah	Bugul kidul
16	Petahunan berseri	Petahunan
17	Petahunan berlin	Petahunan
18	Tembok rejo mandiri	Temborejo
19	Gading permai indah	Petahunan
20	Hidayah	Wirogunan
21	Purutrejo	Purutrejo
22	Karanganyar lestari	Karanganyar
23	Karanganyar manunggal	Karanganyar
24	Karanganyar jaya	Karanganyar
25	Wirogunan berseri	Wirogunan
26	Darmoyudo	Purworejo
27	Sebani	Sebani
28	Phojentrek berseri	Pohjentrek
29	Griya mandiri	Kebonagung
30	Bumai barokah	Bugul kidul
31	Mawar TPA	Blandongan
32	UPT pasar kebonagung	Kebonagung
33	UPT pasar besar	Trajeng

2. Pengembangan Sektor Terkecil Tingkat Desa Atau Kelurahan Sampai Terbesar Tingkat Kota Melalui Penyuluhan Dan Sosialisasi Komposter

3. Pembuatan Unit Tempat Pembuangan Sampah Dalam Tingkat Terkecil Perkecamatan Dengan Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Sampah yang tak terkelola dengan baik dapat merusak lingkungan. Setiap orang pasti akan menghasilkan sampah. Walaupun demikian kita tetap bias berpartisipasi untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan atau dengan mengelolanya dengan baik, Terdapat beberapa Jenis sampah yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Sampah organik, Yang termasuk dengan sampah yang bias mengalami pelpukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos)
- b. Sampah non organik Yang dimaksud sampah non organic sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan non- hayati dan tidak dapat diuraikan oleh alam

Serta Sumber sampah juga menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar maka perlu diketahui beberapa sumber-sumber sampah berasal yakni sebagai berikut:

- a. Rumah tangga
- b. Perkantoran
- c. Pasar
- d. Industri
- e. Lingkungan lainnya

Dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dapat diketahui daftar perkembangan pembangunan TPS 3R yang ada di Kota Pasuruan yakni mulai tahun 2014 hingga 2017 sebagai berikut:

NO	TAHUN	LOKASI TPS 3R	SUMBER DANA
1.	2014	1. TPS 3R PURUTREJO	APBD
		2. TPS 3R TEMBOKREJO	APBN
2.	2015	1. TPS 3R SEBANI	APBD
		2. TPS 3R KARANGANYAR	APBN
3.	2016	1. TPS 3R BLANDONGAN KEJOBOLOR	APBD
4.	2017	-	-

sumber : data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tahun 2018

4. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran, seperti pencemaran air sungai ataupun aliran lindi dari TPA, pencemaran tanah karena menempatkan sampah tanpa wadah langsung ke tanah. Lingkungan jadi terlihat kotor dan kumuh akibat tumpukan sampah maupun sampah yang dibuang secara sembarangan, hal tersebut mengakibatkan beberapa dampak yakni
 - a. Banjir, Akibat sampah yang dibuang sembarangan seperti di sekolah dan sungai menyebabkan aliran air tersumbat yang pada akhirnya mengakibatkan banjir dimusim hujan

- b. Penurunan kesehatan Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya atau ditumpuk sekian lama dilingkungan terbuka akan menjadi tempat berkembangnya berbagai vector penyebab penyakit seperti tikus, lalat, kecoa, sehingga menjaga sumber penyakit, yang menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya
- c. Pemanasan global Tumpukan sampah maupun pembakaran sampah akan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang menjadi penyumbang dalam terjadinya pemanasan global

Karena hal tersebut dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup semua ekosistem yang ada di bumi waliKota Pasuruan dengan mengeluarkan Instruksi WaliKota Pasuruan Nomor : 660/420/423.208/2014 Tentang Instruksi bagi pegawai negeri sipil (PNS) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Pasuruan menyatakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan program pengelolaan sampah ramah lingkungan (3R) sesuai perda nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Sehubungan dengan kegiatan tersebut diinstruksikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Kota Pasuruan untuk menjadi anggota / nasabah bank sampah dengan menabung sampah kering terpilah dilingkungan masing – masing atau bank sampah terdekat Kota Pasuruan. memberikan panduan untuk :

- a. Buanglah sampah pada tempatnya Jangan buang sampah sembarangan. Sungai dan selokan bukan tempat sampah. buanglah sampah sampah yang telah disediakan.
- b. Lakukan pemilihan sampah , dimana Sampah dapat dipilah menjadi organik dan non organik.yang merupakan sampah non organic dapat dipilah menjadi sampah plastic,kaca/botol,kertas.sedikan tempat sampah sesuai klasifikasi/jenis sampah tersebut,dan buanglah sampah pada wadah yang telah disediakan.

Selain menginstruksikan hal-hal diatas Walikota Pasuruan juga menginstruksikan kepada masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis 3R dimana keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. *Reduce* (mengurangi)Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dalam setiap aktifitas kita, pola konsumsi kita, harus diupayakan agar sesedikit mungkin menghasilkan sampah
- b. *Reuse* (menggunakan kembali)Barang – barang yang telah bermanfaat dapat digunakan kembali, agar tidak menjadi sampah. Seperti kaleng bekas,dan bekas,dapat dimanfaatkan kembali dengan merubah fungsinya
- c. *Recycle* (mendaur ulang)Mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat,seperti kertas bekas menjadi kertas daur ulang/ karton sampah organik menjadi kompos.jika kita tak mampu untuk mengelolah barang - barang yang bermanfaat,maka barang

barang tersebut dapat dijual kepada pengepul.jadi selain kalian menyelamatkan lingkungan kalian juga membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain

C. Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Pasuruan

Menurut pasal Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi bahwa Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kota Pasuruan

Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Pasuruan memiliki Konsep dasar pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan masyarakat. Model pengelolaan sampah seperti ini menggunakan prinsip 3R, yaitu *reduce* atau mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, *reuse* atau menggunakan kembali barang - barang yang sudah tidakterpakai, dan *recycle* yaitu mengolah kembali sampah tersebut agar dapat menjadi suatu barang yang lebih berguna atau bernilai jual. Karena tujuan utamanya adalah mengurangisampah di tingkat sumber sampah. Ada beberapa kegiatan warga yang berperan dalam pengelolaan samapah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Warga di wilayah tersebut memilah sampah yang dihasilkan. Sampah dipilah berdasarkan sifatnya, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah diuraikan secara alami seperti sampah sayur dan buah, sampah makanan dan sampah daun. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai oleh alam seperti sampah botol, plastik, kaca, sampah kaleng, dan kardus. Sampah tersebut kemudian di buang ke dalam tong sampah terpisah yang telah disediakan sesuai dengan sifatnya. Sampah organik dibuang di tempat sampah organik dan sampah anorganik dibuang kedalam tempat sampah berlabel anorganik. Sampah organik tersebut kemudian diangkut oleh becak sampah untuk dibawa ke gedung komposting. Namun demikian, warga dapat juga mengolah sampah sayurnya sendiri dirumah dengan menggunakan metode Takakura dan kapur tohor.
- b. Sedangkan untuk sampah -sampah anorganik dibawa ke kantor Bank Sampah yang terletak di Jalan kh Dewantoro. Atau bisa juga warga yang membawa langsung sampah organiknya ke Bank Sampah untuk kemudian ditimbang dan dibeli oleh petugas Bank Sampah. Kelompok pengelola pilah sampah di Kelurahan tembokrejo dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok komposting bertugas mengolah sampah – sampah organik yang telah dikumpulkan menjadi pupuk kompos. Kedua, Kelompok Bank Sampah tembokrejo madiri bertugas mengelola Bank Sampah. Ketiga, Kelompok Rumah Kreasi

1. Bank sampah tembokrejo mandiri

yang sama seperti Bank Sampah pada umumnya. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilahserta memiliki manajemen layaknya perbankan. Namun yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang. Nantinya sampah akan dijual ke pengepul-pengepul sampah. Sedangkan plastik kemasan diberikan kepada ibu-ibu PKK dan pengrajin setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.

2. Kegiatan kelompok

Bank Sampah tembokrejo mandiri berkantor di gedung Bank Sampah di Jalan KH. Dewantoro setiap hari Sabtu. Mereka bertugas mengumpulkan sampah-sampah anorganik untuk kemudian dijual kembali atau diberikan kepada Kelompok Rumah Kreasi Ibu untuk dibuat menjadi berbagai macam barang seperti lampion, tas, taplak meja, bunga plastik dan sandal. Kelompok Bank Sampah menerima sampah anorganik dari warga setempat maupun dari pihak ketiga atau swasta. Warga datang ke gedung Bank Sampah untuk memberikan sampah anorganik yang mereka bawa kepada petugas Bank Sampah. Sampah tersebut ditimbang dan dihargai sesuai dengan berat

timbangan sampah yang diberikan. Kemudian sampah tersebut dibeli oleh petugas Bank Sampah.

3. Rumah kreasi ibu agus

Kelompok Rumah Kreasi Ibu terdiri dari ibu - ibu PKK dan kumpulan parapengrajin sampah anorganik. Seperti pengrajin pada umumnya, para pengrajin ini adalah orang-orang yang memiliki keterampilan untuk mengolah bahan pokok menjadi barang kerajinan. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan tangan). Kerajinan yang dibuat biasanya memiliki bahan baku sampah anorganik dan barang-barang bekas seperti botol bekas, kardus, dan plastik makanan atau minuman. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Kelompok pengrajin di Kelurahan Tembokrejo beranggotakan sepuluh orang.

- c. Kader lingkungan yang dididik dalam pelatihan tersebut berjumlah 30 orang yang terdiri atas 20 orang perempuan dan 10 orang laki-laki yang berasal dari unsur Bank Sampah, Pengurus PKK Kota Pasuruan, Pengurus PKK tingkat Kecamatan, dan lansia. Materi pelatihan dari praktisi yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah antara lain dari BLH Kota Pasuruan. Para kader lingkungan diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengajak para tetangganya menjaga kualitas

lingkungan hidup di sekitar rumah masing-masing terutama masalah kebersihan dan daur ulang sampah. Para kader lingkungan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pengolahan sampahnya kepada yang membutuhkan. Peran kader lingkungan adalah :

1. pelopor

pelopor dan penggerak pembangunan lingkungan dan sebagai Menjadi seseorang yang mempunyai ide dan gagasan serta pemikiran terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan.

2. Motivator

Membangkitkan semangat dan mendorong warga untuk mengetahui, memahami serta menyadari program lingkungan dan mengaplikasikan di lingkungan.

3. Fasilitator

Sebagai pendamping warga dalam melaksanakan pembangunan lingkungan.

4. Dinamisator

Mempunyai peran yang aktif dan sejajar dengan warga dalam melaksanakan pembangunan lingkungan.

Menurut wawancara dengan kepala bidang kebersihan Kota Pasuruan yakni Ir.Siti Fatimah MT, Yang menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 bahwa

peran masyarakat sangat dibutuhkan dan diharapkan dimana masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan; aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kota. Namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang tidak menjalankan peraturan tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti di lapangan dan kawasan pemukiman warga diantaranya sebagai berikut :

1. Masih tingginya timbulan sampah di masyarakat yang belum mendapatkan penanganan, yaitu sekitar 16,5% atau setara dengan 19,62 ton/hari, dari total timbulan sampah di Kota Pasuruan.
2. Luas wilayah pelayanan persampahan yang masih mencakup 89,12% dari total luas wilayah Kota Pasuruan menjadi alasan bagi warga untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak memilah sampah-sampah tersebut.
3. Reduksi sampah yang masih mencapai 45,89 ton/hari atau 38,61% dari total timbulan sampah.
4. Timbulan sampah yang belum tertangani sebagian dibakar, ditanam, dibuang ke sungai atau ke TPS liar oleh masyarakat.
5. Masyarakat kurang peduli dengan Mengurangi dampak buruk sampah bagi lingkungan hidup seperti adanya pencemaran udara, pencemaran air, gangguan estetika.

6. Masyarakat kurang aktif dalam Mencegah terjadinya penumpukan sampah yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit, misalnya diare, kolera, demam berdarah dan tifus yang dapat menyebar dengan cepat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program-program pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah meliputi :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Program Bank Sampah. Bank sampah adalah institusi yang didirikan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan mengurangi sampah dengan tujuan mengurangi jumlah sampah dengan mekanisme menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, yaitu sebuah bank yang berupaya untuk mengubah sampah menjadi lebih berfaedah. seperti bank yang dikenal secara umumnya, bank sampah melayani tabungan, sampah kering sebagai obyek pertama.
- 2) Pengembangan Sektor Terkecil Tingkat Kelurahan Sampai Terbesar Tingkat Kota Melalui Penyuluhan Dan Sosialisasi Komposter.
- 3) Pembuatan Unit Tempat Pembuangan Sampah Dalam Tingkat Terkecil Perkecamatan Dengan Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Sampah yang tak terkelola dengan

baik dapat merusak lingkungan. Setiap orang pasti akan menghasilkan sampah. Walaupun demikian kita tetap bisa berpartisipasi untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan atau dengan mengelolanya dengan baik.

2. Peran masyarakat di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan warga yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Warga di wilayah tersebut memilah sampah yang dihasilkan. Sampah dipilah berdasarkan sifatnya, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah diuraikan secara alami seperti sampah sayur dan buah, sampah makanan dan sampah daun. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai oleh alam seperti sampah botol, plastik, kaca, sampah kaleng, dan kardus. Sampah tersebut kemudian di buang ke dalam tong sampah terpisah yang telah disediakan sesuai dengan sifatnya.
 - b. Kelompok pengelola pilah sampah di Kecamatan Purworejo dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok komposting bertugas mengolah sampah – sampah organik yang telah dikumpulkan menjadi pupuk kompos. Kedua, Kelompok Bank Sampah

tembokrejo madiri bertugas mengelola Bank Sampah. Ketiga, Kelompok Rumah Kreasi.

- c. Adanya Kader lingkungan yang dididik dalam pelatihan tersebut berjumlah 30 orang yang terdiri atas 20 orang perempuan dan 10 orang laki-laki yang berasal dari unsur Bank Sampah, Pengurus PKK Kota Pasuruan, Pengurus PKK tingkat Kecamatan, dan lansia. Materi pelatihan dari praktisi yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah antara lain dari BLH Kota Pasuruan. Para kader lingkungan diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengajak para tetangganya menjaga kualitas lingkungan hidup di sekitar rumah masing-masing terutama masalah kebersihan dan daur ulang sampah. Para kader lingkungan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pengolahan sampahnya kepada yang membutuhkan.
- d. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut ternyata masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan yang dalam hal ini dalam kegiatan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat baik sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga.

B. SARAN

1. Seharusnya masyarakat Kota Pasuruan senantiasa meningkatkan perannya dalam menjaga lingkungan dengan menjalankan peraturan daerah Kota Pasuruan yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Pasuruan.
2. Seharusnya masyarakat lebih mengerti dan mampu meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sampah dengan berbagai upaya yang seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan bersama-sama.
3. Pemerintah Kota Pasuruan seharusnya membentuk satuan kinerja pemungut sampah liar dan menindaklanjuti terkait sanksi-sanksi yang telah dibuat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan sampah.
4. Seluruh komponen masyarakat seharusnya mampu bekerja sama dalam pengelolaan sampah di Kota Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alex S. **Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik.** Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2012
- Bambang Sunggono, **,Metodologi Penelitian Hukum,** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Keith Davis, **Perilaku dalam Organisasi,** Jakarta: Erlangga, 1985.
- Mutaqin, Totok Heru TM **,Pengelolaan Sampah Limbah Rumah Tangga Dengan Komposter Elektrik Berbasis Komunitas**
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum,** Kencana, Jakarta, 2005,
- Slamet, J. S.. **Kesehatan Lingkungan.** Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press. 2002
- Soerjono soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** UI-Press, Jakarta, 2010,
- Soetomo, **Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat,** Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006
- Taliziduhu Ndraha, **Pembangunan Masyarakat,** Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Thomas R. Dye **Understanding Public Policy.** 1992
- Ujan andrea ata , **Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan.** Yogyakarta .kanisius.2009

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

JURNAL DAN ON-LINE

Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto, **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan**, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Fakultas Kedokteran, Undip Semarang Fakultas Teknik Kimia, Undip Semarang. 2016

Salipadang, Joseph Crhistian.. **Analisis Sistem Pengangkutan Sampah Kota Makassar Dengan Metode Penyelesaian Vehicle Routing Problem (VRP) (Studi Kasus: Kecamatan Mamajang)**. Makassar: Skripsi pada Universitas Hasanuddin, 2011.

Villi Yuneke . **Naskah Publikasi Penerapan Prinsip 3r (*Reduce, Reuse, Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul**. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum,

abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019_bab2.pdf diakses tanggal 5 oktober 2017 pukul 13.00

repository.unpas.ac.id/27332/4/10.%20BAB%202.pdf diakses tanggal 8 oktober 2017

MA Cakrawijaya - 2013 <http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf> diakses tanggal 1 januari 2018 pukul 19.54 wib

[Http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html) diakses tanggal 1 januari 2018 pukul 19.54 wib

<http://pasruankota.go.id/menu/80.html> diakses tanggal 1 januari 2018 pukul 19.54 wib

<http://pasruankota.go.id/menu/85.html> diakses tanggal 1 januari 2018 pukul 19.54 wib